



Rekonstruksi Perlindungan Hak Milik Perempuan: Telaah Kontradiksi Kawin Mokondo dan Tradisi Jawa Bedah Kutha Boyong Putri

Misran Wahyudi

Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (ITDA) Yogyakarta

E-mail: misranwahyoe@gmail.com

Yayuk Hidayah

Universitas Negeri Yogyakarta

E-mail: yayukhidayah@uny.ac.id

Kurniasari Pratiwi

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo

E-mail: kurniasaripratiwi1@gmail.com

Abstract: *Contemporary millennial society experiences significant shifts in cultural values that affect the institution of marriage. In Javanese tradition, the concept of bedah kutha boyong putri embodies noble values regarding male dignity and responsibility in marriage, emphasizing moral, social, and economic readiness through the criteria of lineage, character, and social standing (bibit, bobot, and bebet). However, the emergence of the "Mokondo" marriage phenomenon in the modern era reflects marital practices that contradict these cultural values and potentially generate social problems and legal vulnerabilities, particularly for women. This article aims to analyze the nature of the contradiction between "Mokondo" marriage practices and the Javanese concept of bedah kutha boyong putri, as well as to examine the legal measures available to women to protect their property rights when marrying a "Mokondo" husband. Employing a socio-legal approach, this study utilizes role theory and contract theory as analytical frameworks. The findings reveal, first, that bedah kutha boyong putri positions men as dignified and responsible actors within marital relationships, whereas "Mokondo" marriages undermine and degrade male roles in the marital structure. Second, prenuptial agreements constitute a strategic legal instrument grounded in the principle of freedom of contract to safeguard women's property rights prior to marriage. This study underscores the importance of integrating local cultural values with modern legal mechanisms in addressing contemporary challenges to marital justice and gender protection.*

Keywords: *Women's Property Rights; Mokondo Marriage; Boyong Putri Tradition*

Abstrak: Realitas kehidupan masyarakat di era milenial menunjukkan terjadinya pergeseran nilai budaya yang berdampak pada institusi perkawinan. Dalam tradisi Jawa, konsep bedah kutha boyong putri merepresentasikan nilai luhur tentang martabat laki-laki dalam membangun rumah tangga, yang menekankan kesiapan moral, sosial, dan ekonomi melalui kriteria bhibit, bobot, dan bebet. Namun, munculnya fenomena kawin “Mokondo” di era kontemporer memperlihatkan praktik perkawinan yang bertentangan dengan nilai budaya tersebut dan berpotensi menimbulkan problematika sosial serta kerentanan hukum, khususnya bagi perempuan. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk kontradiksi antara kawin “Mokondo” dan konsep Jawa bedah kutha boyong putri, serta mengkaji langkah hukum yang dapat ditempuh perempuan untuk melindungi hak miliknya dalam perkawinan dengan suami “Mokondo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan pisau analisis teori peran dan teori kontrak. Hasil kajian menunjukkan bahwa, pertama, konsep bedah kutha boyong putri menempatkan laki-laki sebagai subjek yang bermartabat dan bertanggung jawab, sedangkan praktik kawin “Mokondo” justru mendegradasi peran dan posisi laki-laki dalam relasi perkawinan. Kedua, perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan merupakan instrumen hukum strategis yang selaras dengan prinsip kebebasan berkontrak untuk menjamin perlindungan hak milik perempuan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi nilai budaya lokal dan mekanisme hukum modern dalam merespons tantangan perkawinan di era milenial.

Kata kunci: *hak milik Perempuan; kawin mokondo; boyong putri*

Pendahuluan

Masyarakat hukum adat di Indonesia sebagian besar meletakkan posisi kaum adam (laki-laki) pada posisi utama dibandingkan dengan kaum hawa (perempuan), terlebih dalam masyarakat hukum adat patrilineal. Hal ini tentu tidak berlebihan, karena seorang laki-laki setelah dewasa nantinya akan memikul tanggung jawab lebih berat, baik bagi dirinya sendiri, isteri dan anak-anaknya. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kepemimpinan kepada laki-laki (suami), karena mereka mengemban kewajiban sebagai *khalifah* di bumi. Seorang laki laki cenderung menggunakan nalar (logika) terlebih dulu dibandingkan perasaannya jika terjadi tarik ulur dalam membuat suatu keputusan yang sangat penting. Laki laki diharapkan dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin yang bijaksana, tidak mengedepankan emosi yang

dapat menimbulkan dampak negatif bagi keluarganya. Kekuatan fisik dengan kesempurnaan struktur tubuh yang lebih kuat daripada perempuan, serta kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat sehingga diharapkan mampu memberi nafkah, melindungi, dan memimpin keluarganya.

Keistimewaan yang dimiliki seorang laki-laki ini sebanding dengan tugas-tugasnya yang berat dalam memenuhi kebutuhan keluarganya menyebabkan ia memiliki beban dan tanggung jawab yang lebih besar. Sebagai suami, seorang laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, berupa kebutuhan pokok yang sebelumnya hanya mencakup kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal, namun saat ini mengalami perluasan, seperti kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Berpijak dari peran tersebut, seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang wajib dihormati oleh anggota keluarga, baik isteri maupun anak-anaknya.

Menurut ajaran leluhur masyarakat Jawa, peran seorang laki-laki dalam kepemimpinan rumah tangga sangat ditentukan oleh *bibit*, *bobot*, dan *bebет*-nya dengan pasangan hidupnya. Masyarakat Jawa sangat selektif dan hati-hati dalam pemilihan pasangan hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia harmonis selamanya.¹ Seorang laki-laki berhak memilih siapapun perempuan yang dikehendaki untuk menjadi calon isterinya, sedangkan seorang perempuan mempunyai hak untuk menolak seorang laki-laki yang ingin mengawininya jika tidak sesuai yang diharapkan. Ajaran leluhur ini menjadikan nilai tawar kaum hawa menjadi tinggi, karena memegang kunci utama dalam menentukan “Yes or No” nya seorang laki-laki dapat diterima sebagai calon suami atau tidak.

Ajaran leluhur masyarakat Jawa mengenai kriteria *bibit*, *bobot*, dan *bebет* dalam perkawinan selaras dengan ajaran Islam setelah masuknya Islam di tanah Jawa, yang meletakkan kedudukan suami adalah seorang pemimpin dalam lingkup keluarga. Seorang pemimpin merupakan *khalifatullah* yang senantiasa bersikap etis, estetis, serta berperan aktif dalam turut *hamemayu hayuning bawana*.² Hal ini sejalan

¹ Fachrodin dan Achmad Nur Chabib, “Kriteria Bibit-Bebet-Bobot Pada Perjodohan Adat Jawa Di Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam”, *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1, (November 2022): 34.

² Sri Wintala Achmad, *Falsafah Kepemimpinan Jawa: Soerbarto, Sri Sultan HB IX & Jokowi*, (Yogyakarta: Arasca, 2013), 26.

dengan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa'[4]: 34 yaitu: “*Laki-laki itu menjadi pemimpin kaum perempuan, sebab Allah melebihkan sebagian mereka dari sebagian lainnya dan laki-laki memberi belanja daripada hartanya bagi perempuan*”³. Selain ayat al-Qur'an tersebut, konsep tersebut diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhori, dari Abdullah bin Umar disebutkan:

“*Ketahuilah: kalian semua adalah pemimpin(pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang keluarga yang dipimpinnya. Isteri adalah pemelihara rumah suami dan anak-anaknya*”⁴.

Adanya kriteria *babit*, *bobot*, dan *bebet* dalam sebuah perkawinan, lelulur masyarakat Jawa mengajarkan kepada setiap kaum adam apabila ingin mendapatkan kedudukan yang mulia agar menjalankan konsep “*bedah kuta mboyong putri*”. Konsep ini mengajarkan bagaimana seorang laki harus mampu menaklukkan derasnya kehidupan kota guna meraih kesuksesan hidup sebelum membawa seorang perempuan untuk dipersunting sebagai pasangan hidup. Akan tetapi, faktanya saat ini kaum hawa tidak sedikit yang sudah mengabaikan konsep tersebut. Mereka seakan tidak malu lagi menggunakan ajian *sapujagad* M-5 (*madep mantep mangan melu maratuwa*), atau yang lebih populer dalam dialek Betawi biasa disebut dengan istilah kawin “Mokondo”. “Mokondo” merujuk pada seorang laki laki hanya modal alat kelamin saja dan hanya meminta minta pada perempuan untuk memenuhi kebutuhannya yang mungkin cowok tersebut tidak bekerja.⁵

Adanya fenomena kawin “Mokondo” di masyarakat setidaknya menimbulkan dua problematika besar. Pertama, kedudukan seorang laki-laki “Mokondo” memiliki nilai tawar yang sangat rendah dalam rumah tangganya. Sedangkan, ia akan menjadi pemimpin rumah tangga yang harus senantiasa bersikap etis, estetis, serta berperan aktif dalam

³ Zaid H. Alhamid, *Rumah Tangga Muslim*, (Semarang: Penerbit Mujahidin, 1981), 61.

⁴ Parni Hadi dan Nasyith Majidi, *Hamengku Buwono IX Inspiring Prophetic Leader: Memimpin dengan Kecerdasan Intelektual dan Spiritual*, (Jakarta: Ikatan Relawan Sosial Indonesia (IRSI), 2013), 85.

⁵ Diakses dari <https://kumparan.com/diana-fithriyah/tren-kata-mokondo-dan-tobrut-di-kalangan-gen-z-di-tiktok-23WMaP7lDZF/1>.

turut *hamemayu hayuning bawana*. Kedua, status kawin “Mokondo” jika terjadi perceraian menyangkut pembagian gono gini. Sebab, dalam banyak kasus si istri merasa bahwa seluruh harta yang diperoleh selama terjadi perkawinan tersebut adalah mutlak menjadi miliknya. Namun, ketika tidak ada perjanjian pra nikah tentang pemisahan harta, maka apabila terjadi perceraian harta yang dipeloreh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan begitu suami dapat menutut pembagian yang adil atas harta gono-gini, meskipun sang suami hanya “Mokondo”. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separuh dari harta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Kajian ini berusaha menjawab, mengapa kawin “Mokondo” kontradiksi dengan konsep Jawa “*bedah kuta boyong putri*”, dan langkah-hukum konkret apakah yang harus dilakukan kaum hawa jika memiliki suami “Mokondo” untuk melindungi hak miliknya, khususnya harta bawaan sebelum perkawinan. Kajian ini menggunakan pendekatan studi sosio-legal. Studi sosio-legal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.⁶ Pada prinsipnya studi sosio-legal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti luas.⁷ Prof Arief sesungguhnya telah berkontribusi untuk menjelaskan posisi sosio-legal sebagai penelitian hukum normatif yang perlu dan terus dikembangkan dalam pendidikan hukum di Indonesia.⁸

Hasil analisis kajian ini berupaya menggabungkan dua konsep yang berbeda antara nilai-nilai budaya yang adiluhung dengan kajian hukum, sehingga diperoleh suatu titik temu setelah dilakukan dialektika kedua konsep tersebut. Di sini pula, kajian ini dibuat dengan bahasa yang sangat sederhana agar dapat dengan mudah dipahami oleh

⁶ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 2.

⁷ *Ibid*, hlm. 3.

⁸ Herlambang P. Wiratraman, “Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya”, *Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga* hlm. 6. Diakses dari <https://herlambangperdana.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>.

pembaca sebagai upaya mengedukasi bukan hanya kaum terpelajar, melainkan masyarakat umum. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis kajian ini adalah teori peran dan teori kontrak. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁹ Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, khususnya kedudukan suami selaku kepala rumah tangga.

Kontrak dipahami sebagai sebuah kesepakatan atau janji atau seperangkat janji.¹⁰ Perkawinan yang merupakan bagian dari hukum keperdataan juga suatu bentuk kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan janji suci sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Janji perkawinan yang telah ditandatangani kedua belah pihak berlaku mengikat sama halnya undang-undang yang dibuat oleh negara berdasarkan asas *Pacta Sun Servanda*. Adanya status perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak menepati janji perkawinan yang bisa digolongkan sebagai wanprestasi, maka pihak satunya dapat mengajukan tututan ke pengadilan. Seorang yang cerdas sebelum membuat suatu perjanjian tentu harus berfikir dampak yang timbul akibat adanya suatu perjanjian yang dapat merugikan pihak-pihak pembuatnya.

Hasil dan Pembahasan

Kawin Mokondo: Sebuah Fenomena Kontradiksi Konsep Jawa “Bedah Kuta Boyong Putri”

Masyarakat hukum adat Jawa, memandang perkawinan sebagai suatu hal yang sakral, dikaitkan dengan suatu fase dimana mempersiapkan lestarinya garis keturunan agar mampu *trah tumerah darabe*, sehingga *bakal pinardawa kamulyane*. *Trah tumerah darabe* memiliki arti garis keturunannya lestari dan tidak punah, sedangkan *bakal pinardawa kamulyane* dapat diartikan sebagai mendapatkan kemuliaan

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002): 243.

¹⁰ Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua: Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 239.

yang berkesinambungan, dan memiliki kedudukan yang terhormat. Hakikat pernikahan selain sebagai sesuatu yang sakral, rumit, unik dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan hati yang bahagia, penuh cinta dan sayang, seperangkat pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup.¹¹ Oleh sebab itu di dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup harus ditimbang secara cermat *bibit, bobot, bebet* nya.

Umi Masfiah dalam penelitiannya (2021) yang membedah *Serat Warayagnya Karya Mangkunegara IV* menjelaskan, *Bibit is related to the descendants of the candidates to be chosen whether they are descendants of the palace, officials, farmers, or employees and others.*¹² *Bobot is related to the person who wants to get married, namely from the aspect of appearance, wealth, work, and education.*¹³ *Bebet is almost similar to bobot, which is related to the quality of someone who will be chosen as a life partner.*¹⁴ Secara sederhana “*bibit*” dapat diartikan sebagai asal-usul keturunan atau benih (*wiji*), sedangkan “*bobot*” adalah kekayaan (harta benda) yang dimiliki, dan “*bebet*” adalah status sosial seperti kedudukan (pangkat); keahlian, kepandaian, serta kewibawaan.

Konsep *bibit, bobot, bebet* masyarakat hukum adat Jawa di dalam menentukan kriteria jodoh sejalan dengan konsep ajaran Islam yang biasa disebut “*Kafaah*”. Dalam pandangan hukum Islam, *kafaah* berarti kesetaraan, keharmonisan, dan keaslian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.¹⁵ Ketakwaan yang menjadi pembeda antara setiap individu. *Kafaah* biasanya berorientasi dalam hal agama, nasab, status kemerdekaan, pekerjaan, dan harta.¹⁶ Implementasi *bibit, bobot, bebet* ajaran masyarakat adat Jawa yang menempatkan posisi laki-laki pada kedudukan yang mulia di hadapan kaum hawa, maka suka tidak

¹¹ Ambarwati, Alda Putri Anindika, dan Indah Lylys Mustika, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”, *Prosiding SENASBASA (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra)* 3, (2018): 18.

¹² Umi Masfiah, “Bobot, Bibit, and Bebet in Choosing a Mate (A Study of *Serat Warayagnya* Manuscript by Mangkunegara IV)”, *ATLANTIS PRESS: Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 644, (2021): 343.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Rahmat Tri Wahyudi, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kafa’ah Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin*, (Palembang: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah, 2023), 69.

¹⁶ Aeni Mahmudah, “Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi)”, *Dhya al-Afskar* 4, no.01, (Juni 2016): 91.

suka seorang laki-laki harus berani *bedah kuta boyong putri*, dan bukan sebaliknya hanya bermodalkan *madep, mantep, mangan, melu, maratuwa* (M-5) atau yang kemudian populer dengan istilah “Mokondo”.

Konsep *bedah kuta boyong putri* sering disampaikan dalam pementasan wayang kulit oleh dalang Ki Narto Sabdo, yakni melalui tokoh Semar Badranaya sebagai *pamomong wiji ratu trah satriya witaradya* saat memberikan wejangan kepada para ksatria yang luhur budi pekertinya. Para kesatria itu, Ramabadra, Bambang Sumantri, dan Hanoman dalam epos Ramayana maupun Pandu Dewayana, Arjuna dan Abimanyu dalam epos Mahabarata. Konsep *bedah kuta boyong putri* juga dijalankan oleh kesatria Tanah Jawa. Salah satunya Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya (Sultan Pajang) saat mendapatkan pendamping hidup yakni Ratu Mas Cempoko yang merupakan putri Sultan Trenggono (Raja Demak) yang nantinya menurunkan raja-raja Islam Tanah Jawa dan ulama besar di wilayah Jawa dan Madura. Jaka Tingkir juga mengawinkan anak-anaknya dengan orang yang memiliki *bobot, bibit* dan *bebет* yang se-*traju* (sederajat).

Jagad pakeliran wayang kulit mengisahkan, bahwa Ramabadra adalah ksatriya Ayodyapala merupakan putra dari Prabu Dasarata dan permaisuri yang cantik jelita bernama Dewi Ragu atau Dewi Kosalya putra dari Prabu Banaputra bernasabkan langsung dari Prabu Danuja yang merupakan pendiri kerajaan Mantili. Ramabadra setelah menjadi raja di Pancawati bergelar Prabu Ramawijaya. Perilaku tokoh Rama merupakan ajaran norma-norma moral dalam kehidupan.¹⁷ Kisah kehidupan Ramabadra untuk menjadi pribadi yang tangguh dipenuhi dengan berbagai ujian.

Ramabadra menentukan kriteria jodohnya mengikuti *angger-angger* yang berlaku di kerajaannya, yakni *bobot, bibit* dan *bebет* nya. Atas petunjuk dari Resi Wiswamitra, Ramanbadra bersama sang adik Raden Lesmana melakukan perjalanan ke Kerajaan Mithili untuk mengikuti sayembara pilih Dewi Sinta putri Prabu Janaka. Setelah beberapa hari perjalanan, Ramabadra, Raden Lesmana dan Resi Wiswamitra sampai di Kerajaan Mithili yang sedang mengadakan sayembara pilih untuk Dewi Sinta. Dalam sayembara pilih tersebut, seseorang laki-laki tanpa

¹⁷ Muhamad Nur Hakim, *Ajaran Etika Yang Terkandung Dari Pelajaran Hidup Tokoh Rama Dalam Kisah Ramayana* (Telaah Terhadap Buku Ramayana Karya C. Rajagopalachari, (Yogyakarta: Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2008), 84.

memandang derajat-pangkat yang mampu mengangkat, merentangkan, dan melepaskan busur sakti Rudra milik Kerajaan Mithili, maka ia berhak menjadi suami Dewi Sinta. Ramabadra pun mencoba mengikuti sayembara pilih tersebut. Alhasil, Ramabadra berhasil mengangkat dan merentangkan busur sakti Rudra pusaka andalan Kerajaan Manthili. Ramabarda dinikahkan dengan Dewi Shinta oleh Raja Janaka, dan pulang negeri Ayodya dengan memboyong Dewi Sinta.

Seakan tidak kalah dramatis dari perjuangan Ramabadra untuk dapat memboyong Dewi Shinta, perkawinan antara Arjuna (Permadi) dengan Dewi Subadra (Rara Ireng) tercatat sebagai perkawinan yang sangat fenomenal, sehingga dijadikan *role model*-nya perkawinan. Sebab, mempelai pria yang tampan dan mempelai wanita cantik jelita disertai *pitukon/bebono* (prasyarat) yang sangat berat. Arjuna sang kesatria dari Kerajaan Amarta untuk dapat memboyong putri dari Kerajaan Mandura bernama Dewi Subadra yang merupakan adik dari Bathara Kresna raja Dwarawati dan Prabu Baladewa raja Mandura harus memenuhi berbagai prasyarat/*pitukon/bebono* yang ditentukan guna memboyong Dewi Subadra sebagaimana dikisahkan dalam lakon wayang kulit “Parta Krama” atau “Arjuna Kawin”. Semua persyaratan (*bebono*) berasal dari kahyangan yang berupa *Kebondanu* 144 ekor, kereta emas dari Kaendran yang ditarik dele ekor kuda dan kusirnya harus *wanaraseta* (Anoman), panggihing pengantin harus diarak bidadari sebanyak 144, perlengkapan sesaji berupa/*klepu dewandaru*, dan diiringi *gamelan Lokananta*.¹⁸

Selain dua contoh penerapan konsep *bedah kutha boyong putri* dalam jagad pakeliran yang berasal dari epos Ramayana dan Mahabarata, salah satu tokoh Tanah Jawa yang menerapkan konsep tersebut, yakni Jaka Tingkir. Jaka Tingkir atau Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya merupakan putra Ki Kebokenongo dan sekaligus cucu Adipati Andayaningrat, seorang Adipati Pengging Witaradya yang menikahi Retno Pembayun putri dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya 5 dengan permaisuri Ratu Anarawati (Putri Campa). Meskipun Jaka Tingkir merupakan keturunan Raja Majapahit, namun masa kecil hingga menjadi pemuda ia hidup berada dalam masyarakat biasa diasuh

¹⁸ Arts Wahyudi, “Lakon Parta Krama: Menyongsong Sans Wiji Ratu Tanah Jawa”, hlm. 3. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/55835/lakon-part-krama-menyongsong-kehadiran-sans-wiji-ratu-tanah-jawa-the-part-wedd#id-section-content>.

oleh Nyai Ageng Tingkir, sehingga harus menjalani perjuangan hidup yang luar biasa untuk dapat meraih *kamukten* (kemulian).

Jaka Tingkir banyak berguru dengan tokoh-tokoh besar di eranya untuk mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu *jaya-kawijayan* (kesaktian), dan ilmu militer, diantaranya Ki Ageng Selo, Ki Kebo Kanigoro (Ki Ageng Banyubiru/Ki Ageng Purwoto Sidik), Ki Ageng Majasto (Raden Joko Bodo), Ki Buyut Banyubiru (Ki Ageng Gajahsora), dan Kanjeng Sunan Kalijaga. Berbekal dengan ilmu yang dimiliki, Jaka Tingkir dengan bimbingan guru-gurunya mampu *bedah kutha* atau menaklukkan kerasnya kehidupan di Kotaraja Demak. Jaka Tingkir memulai karier militernya mulai dari prajurit kelas rendah (golongan tamtama) di kesatuan Wiratamtama yang bertugas mengawal puteri raja, naik menjadi Lurah Prajurit (golongan perwira) hingga dipercaya oleh Raja Demak Sultan Trenggono sebagai Adipati Pajang yang kelak menjadi penerus kasultanan Demak setelah berhasil mengalahkan Sultan Demak terakhir yang bernama Arya Penangsang berkat bantuan para kesatria Selo yang dipimpin oleh Ki Pemanahan.

Seperti dikisahkan dalam epik serial “Keris Setan Kober” episode “Lamaran dari Pajang” karya Apung Suwarno, saat melamar sekar kedaton Demak Mas Ayu Cempoko, pimpinan *pengombyong* lamaran Jaka Tingkir yang sudah bergelar Adipati Hadiwijaya adalah Kanjeng Sunan Kalijaga dengan wakil keluarga Ki Kebo Kanigoro (kakak Ki Kebo Kenongo) dan Ki Ganjur (adik Nyai Ageng Tingkir). *Pengombyong* calon mempelai laki-laki adalah Ki Buyut Banyubiru, Ki Ageng Najasto, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang, Ki Pemanahan dan Ki Penjawi serta beberapa santri Kadilangu. *Pitukon* yang diberikan Adipati Hadiwijaya kepada Mas Ayu Cempoko berupa *sangungan* dua kotak kayu jati berukir yang di dalamnya berisi beberapa potong kain sutera dan beberapa liontin emas peninggalan nenek Jaka Tingkir yang bernama Retno Pembayun, beserta enam tandu berisi makan dan gunungan hasil bumi.

Pitukon sebagai bentuk penghormatan, bukan hanya bagi mempelai wanita namun juga menentukan “harga diri” seorang calon mempelai laki-laki di hadapan keluarga calon mempelai perempuan dan masyarakat. Dalam masyarakat adat Jawa yang adiluhung, *pitukon* merupakan simbol harga diri seorang calon mempelai laki-laki. Di sini Jaka Tingkir berusaha membuktikan, meskipun mengawali karier militer dari golongan tingkat paling rendah namun untuk mendapatkan

wanita yang dicintai dilakukan dengan cara-cara yang mulia dan terhormat melalui konsep “*bedah kuta boyong putri*”.

Implementasi penerapan konsep “*bedah kuta boyong putri*” baik yang bersumber dari epos Ramayana dan Mahabarata, maupun epik “*Keris Setan Kober*” di atas, sesungguhnya memberikan suatu pelajaran agar seorang laki-laki memiliki harga diri di hadapan kaum hawa, dan bukan sebaliknya. Dengan dalil “*atas nama cinta maka cintai aku apa adanya*” menjadikan alasan pembedar seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan bermodal “Mokondo”. Konsep demikian, dalam masyarakat Jawa biasa dinamakan *madep mantep mangan melu maratuwa* (M-5) atau versi lengkap yang berkembang di Yogyakarta dinamakan M-15. Rosiana Rizqi Wijayanti dalam sebuah penelitiannya menjelaskan konsep M-15 dalam perkawinan Jawa sebagai berikut:¹⁹

“Kala orang Jogja bilang, jika mau nikah, modalnya hanya M15. Madep mantep moro mangan melu mertua moro tuo mati melumelu marisi morotuo muni-muni mantu minggat. Jadi dia modalnya hanya modal dengkul modal kumis. Yang penting menghapkan warisan. Jadi waktu menikah ya Allah matikanlah mertua saya. Sebidang tanah ini sudah cukup untuk modal hidup. Jangan. Nikah itu bagaimana orang jadi iffah perwira, bisa menghidupi keluarganya”.

Memang tidak dapat dipungkiri di era milenial sekarang ini terjadi banyak pergeseran nilai, termasuk dalam konsep peran istri dalam rumah tangga yang lebih memiliki nilai tawar lebih tinggi, sebaliknya kedudukan suami rendah. Sebuah penelitian menunjukan, masyarakat di desa Kediren kecamatan Kalitengah kabupaten Lamongan sangat kental adat jawanya terhadap masalah perjodohan, dan itupun 75% desa tersebut masih memakai adat jawa itu juga untuk 60% bertentangan soal *bibit,bebет,bobot* yang masih begitu digunakan di masyarakat desa kediren kecamatan kalitengah kabupaten Lamongan.²⁰ Realitas kehidupan di era milineal lebih di dominasi oleh isteri.²¹ Jika hal ini terjadi, bagaimana seorang suami “Mokondo” atau M-15 mampu

¹⁹ Rosiana Rizqi Wijayanti, “Implicature Of Humorous Utterances In Ustad Wijayanto’s Sermon Entitled Cintai Aku Apa Adanya”, *International Conference on Language Religion UIN Sunan Kalijaga*, (2014): 293.

²⁰ Fachrodin dan Chabib, “*Kriteria Bibit-Bebet*, 34.

²¹ Nurliana, “Pergantian Peran Pemimpin dalam Rumah Tangga Di Era Milineal Perspektif Hukum Islam”, *STAI Diniyah Pekanbaru*, (Oktober 2019): 125.

menjaga *iffah* perwira di dalam keluarga yang dipimpinnya.²² Perwira di dalam dunia militer, merupakan pangkat golongan pemimpin. Pertanyaannya, bagaimana peran suami dalam keluarga akan mampu menjaga *iffah* perwira sebagai pemimpin keluarga namun posisi tawarnya sangat rendah.

Adanya fenomena kawin “Mokondo” sangat kontradiksi dengan konsep Jawa *bedah kuta boyong putri* yang sesungguhnya sangat adiluhung dengan menempatkan posisi seorang laki-laki pada posisi mulia. Fenomena kawin “Mokondo” mendegradasi posisi seorang laki-laki pada posisi terendah di hadapan kaum hawa. Sesuatu yang berusaha menentang atau tidak sejalan dengan ajaran leluhur yang adiluhung maupun kaidah hukum agama akan terdegradasi dalam posisi serendah-rendahnya. Tapi, kembali lagi bahwa hidup adalah pilihan. Mau menjadi mulia atau justru sebaliknya dipulangkan kepada orang yang mau menjalaninya. Ajaran leluhur tanah Jawa melalui konsep *bedah kuta boyong putri* telah mengajarkan bagaimana *iffah* perwira seorang laki-laki marwahnya terjaga sebagai *khalfah* di bumi, khususnya di dalam keluarga yang dipimpinnya.

Langkah Hukum Perlindungan Hak Milik Kaum Hawa Dalam Kawin “Mokondo”

Kompleksitas permasalahan yang timbul akibat adanya kawin “Mokondo” bukan hanya pada posisi peran seorang suami sebagai pemimpin keluarga, namun lebih jauh lagi dalam dimensi hukum. Adanya suatu perkawinan akan membawa dampak hukum yang luar biasa, khususnya di bidang keperdataaan. Setelah adanya suatu perkawinan, setiap perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan seorang suami harus mendapatkan persetujuan isteri ataupun sebaliknya. Perbutan hukum isteri harus mendapatkan persetujuan suami. Akibat adanya suatu perkawinan telah mengesampingkan peran dan hak orang tua kandung masing-masing pihak. Orang tua yang mengukir jiwa raganya lahir ke dunia, membesar dengan penuh kasih sayang, serta memberikan bekal hidup baik berupa ilmu

²² *Iffah* secara terminologis adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkannya.

pengetahuan, harta benda, dan ketika mereka meninggal dunia meninggalkan warisan.

Terlebih, ketika seorang wanita memiliki harta benda banyak yang diperoleh sebelum perkawinan, baik dari usahanya sendiri, pemberian orang tua kandungnya maupun warisan dapat berpotensi menjadi harta bersama. Sebab, tidak sedikit perkawinan berakhir di perceraian, sehingga suami "Mokondo" berhak mengajukan gugatan menuntut pembagian harta gono-gini di pengadilan. Apabila suami "Mokondo" memiliki tabiat buruk suka berhutang untuk kepentingan pribadi, maka harta benda milik si istri berpeluang disita oleh pihak lain. Kaum hawa tentu masih sedikit beruntung apabila mendapat suami "Mokondo" namun terhenti pada konsep M-5, yakni *madep mantep mangan melu maratuwa*, dan di sisi lain ia rajin mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya sesuai dengan batas kemampuannya.

Celakanya, apabila kaum hawa mendapatkan seorang suami "Mokondo" yang sudah menerapkan konsep M-15, *madep mantep moro mangan melu mertua, moro tuo mati melumelu marisi, morotuo muni-muni mantu minggat*. Demikian ini yang perlu diantisipasi setiap kaum hawa jika akan mendapatkan suami "Mokondo". Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung mencatat ada sekitar 463 ribu kasus perceraian di Indonesia sepanjang tahun 2024.²³ Kasus pereraian belum lagi yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam lingkungan Badan Peradilan Umum bagi mereka yang beragama selain Islam (Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu), sehingga angkanya akan lebih tinggi dari data yang dirilis Badan Peradilan Agama MARI. Bangunan yang rapuh dalam keluarga merupakan penyebab utama perceraian. Sumber lain di tahun 2023 menyebutkan; selain itu, 67% di antaranya adalah cerai gugat istri kepada suami.²⁴ Angka ini menunjukkan besarnya potensi perceraian terhadap perkawinan yang landasannya rapuh, sehingga lagi-lagi yang menjadi korban adalah kaum hawa. Perkawinan yang dibangun dengan landasan kokoh, baik *bobot, bibit*, dan *bebет-nya* di era milenial ini tidak jarang terjadi perceraian. Apalagi, perkawinan yang landasannya rapuh, seperti halnya kawin "Mokondo" atau M-15 tentu sewaktu-waktu

²³ Zoya Amirin, "Wow! KDRT Hingga Masalah "Uang" Bikin Angka Perceraian RI Meroket", *CNBC Indonesia-Jakarta*, 20 Agustus 2024.

²⁴ Nindira Aryudhani, "Tingginya Angka Perceraian di Indonesia, Rapuhnya Bangunan Keluarga Tidak Sekadar Retorika", *Muslimah News*, 27 September 2023.

mudah terancam “ambruk” jika diterpa badi konflik di dalam keluarga yang dinamikanya semakin kompleks.

Menghadapi problematika perkawinan yang demikian, kaum hawa seharusnya mampu mengantisipasi dengan berani mengambil langkah yang tepat guna melindungi hak ekslusif yang dimiliki berupa hak milik harta bawaan sebelum menuju ke jenjang perkawinan jika diketahui akan mendapatkan suami “Mokondo”. Selain itu, untuk mengantisipasi suami “Mokondo” yang memiliki tabiat suka berhutang pada pihak lain guna kepentingan pribadinya yang dalam berbagai kasus tidak sedikit istri ikut menanggungnya karena hak milik bawaannya disita pihak ketiga. Salah satu langkah hukum yang cerdas adalah membuat perjanjian pranikah. Sebab, dalam teori kontrak perkawinan juga merupakan bentuk kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni antara laki-laki dan perempuan yang dibingkai di dalam ikatan janji suci sebagai suami isteri.

Adanya perkawinan tidak menutup peluang diadakan perjanjian sebelum melakukan pernikahan (pranikah) maupun pasca pernikahan antara suami isteri sebagai bentuk kebebasan berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesesilaan yang berlaku di masyarakat, terlebih setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kaum hawa di era milenial sudah saatnya menghilanglah rasa *jiguh pakewuh* (sungkan) untuk membuat perjanjian pranikah yang dianggap *pamali* (tabu) di era dahulu. Karena memang karakteristik laki-laki dahulu masih memiliki jiwa kesatria, dan tipe pekerja keras yang dipengaruhi jiwa perjuangan 45. Berbeda dengan masa kini yang cenderung sudah luntur nilai-nilai kesatrianya, dan cenderung ingin hidup enak, sehingga tidak malu-malu lagi menggantungkan kehidupannya kepada kaum hawa. Oleh sebab itu, perjanjian pranikah harus dipandang sebagai bentuk “sedia payung sebelum hujan” di dalam sebuah ikatan perkawinan yang fondasinya rapuh *bobot, bibit, dan bebet*-nya

Sesungguhnya, adanya syarat membuat perjanjian pranikah sebelum melangsungkan perkawinan dari calon mempelai wanita yang memiliki *bargaining position* tinggi kepada pihak calon suami “Mokondo” dapat dijadikan sebagai alat uji menakar baik tidaknya iktikad dari seorang laki-laki tersebut. Sebab, dalam praktek hukum pidana seseorang yang memiliki niat jahat (*mens rea*) tentu akan menolak sebuah konsep perjanjian yang tidak menguntungkan padanya. Laki-laki “Mokondo” yang memiliki iktikad tidak baik seperti hanya ingin

numpong hidup dan menguasai harta benda milik calon mempelai wanita, maka ketika wanita tersebut yang hendak dikawininya menyodorkan sebuah konsep perjanjian pranikah tentu akan mundur teratur dengan berbagai alasan. Berbeda dengan laki-laki “Mokondo” yang memiliki ketulusan hati dan iktikad baik ingin membina rumah tangga tanpa pamrih harta benda akan menerimanya konsep perjanjian pranikah.

Perjanjian pranikah ialah suatu perjanjian yang mengikat kedua calon mempelai dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak.²⁵ Perjanjian pranikah secara yuridis di Indonesia diatur melalui ketentuan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian pranikah dibuat semata-mata untuk melindungi harta pribadi baik dari pihak suami atau istri nantinya bilamana terjadi perceraian atau kematian. Perjanjian perkawinan juga berguna sebagai acuan apabila suatu saat timbul konflik, sehingga dapat dijadikan rujukan masing-masing terkait hak dan kewajibannya. Legalitas.org mencatat setidaknya terdapat 7 manfaat dibuatnya suatu perjanjian perkawinan:²⁶

1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan istri sehingga harta mereka tidak bercampur;
2. Hutang yang dimiliki suami atau istri akan menjadi tanggung jawab masing-masing;
3. Apabila salah satu bermaksud menjual harta kekayaannya maka tidak perlu meminta persetujuan pasangannya;
4. Dalam hal suami atau istri akan mengajukan fasilitas kredit tidak perlu meminta persetujuan pasangannya untuk menjaminkan harga kekayaannya;
5. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga;
6. Melindungi kepentingan pihak istri apabila pihak suami melakukan poligami;
7. Menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat

²⁵ Suwarti, Muhammad Amin Hanafi, dan Wahda Z. Imam, “Sosialisasi Perjanjian Pra Nikah Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Harta Perkawinan Dari Gangguan Pihak Ketiga di Kota Ternate”, *KJALS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 23.

²⁶ <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta>, diakses pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 00.07 WIB.

Berpjijk dari manfaat perjanjian perkawinan di atas, perjanjian pemisahan harta benda dapat dibuat untuk mengantisi suami “Mokondo” jika di kemudian hari memiliki perilaku yang tidak baik berupa:

1. Memboroskan harta bersama untuk kepentingan pribadi.
2. Tidak memberikan bagian yang layak kepada istrinya sehingga hak istri menjadi hilang.
3. Adanya kelalaian yang sangat besar dalam mengurus harta perkawinan sehingga memiliki kemungkinan hilangnya harta bersama.

Perjanjian kawin dapat dibuat untuk mengantisipasi calon suami “Mokondo” apabila di kemudian hari setelah perkawinan ternyata memiliki tabiat yang tidak baik, yakni suka hutang pada pihak lain (pihak ketiga) untuk kepentingan pribadinya, sehingga tidak jarang si istri ikut menanggungnya. Bahkan, hak miliknya berupa harta bawaan diajukan bisa sita jaminan oleh pihak ketiga di pengadilan. Perjanjian kawin dibuat untuk melindungi segala bentuk kepemilikan harta benda, kepemilikan perusaan dan terhindar dari segala bentuk hutang-piutang yang dilakukan suami “Mokondo”. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.²⁷ Jadi, dengan adanya perjanjian kawin yang dibuat dengan akta otentik di hadapan pejabat notaris dan secara prosedural telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, maka pihak ketiga tidak bisa mengajukan sita terhadap harta benda milik isteri jika suami “Mokondo” tidak mampu membayar hutang dari pihak ketiga tersebut, karena pihak ketiga tunduk dengan isi perjanjian kawin dimaksud.

Memang tidak dapat dipungkiri pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin dapat dibuat pasca pernikahan. Akan tetapi tentu *bergaining position*nya berbeda saat perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan (pranikah), dan dibuat pasca perkawinan. Perjanjian kawin yang dibuat pranikah saat kaum hawa belum terikat dengan suami “Mokondo” memiliki nilai *bergaining position* lebih tinggi dibandingkan perjanjian

²⁷ Suryati, Arif Awaludin, dan Bing Waluyo, “Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin”, *CAKRAWALA HUKUM: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 1, vol. 25 (Maret 2023): 27.

kawin yang dibuat pasca perkawinan. Karena, ketika suami “Mokondo” menolak menandatanganinya maka si isteri tidak dapat memaksanya. Dengan demikian, perjanjian kawin yang dibuat pranikah merupakan langkah hukum cerdas untuk melindungi hak milik kaum hawa berupa harta benda bawaan, kepemilikan perusahaan dan harta lain yang diperolehnya sendiri ketika akan melangsungkan perkawinan dengan suami “Mokondo”.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, realitas kehidupan di era milineal banyak terjadi pergeseran nilai. Konsep Jawa “*bedah kuta boyong putri*” sesungguhnya memberikan suatu pelajaran agar seorang laki-laki memiliki harga diri yang tinggi di hadapan kaum hawa. Fenomena kawin “Mokondo” yang kontadiksi dengan nilai-nilai konsep Jawa “*bedah kuta boyong putri*” telah mendegradasi posisi seorang laki-laki pada posisi terendah di hadapan kaum hawa. *Kedua*, Adanya suatu perkawinan akan membawa dampak hukum yang luar biasa, khususnya di bidang keperdataan. Perjanjian kawin yang dibuat pranikah merupakan langkah hukum cerdas sesuai prinsip kebebasan berkontrak untuk melindungi hak milik kaum hawa berupa harta benda bawaan, kepemilikan perusahaan dan harta lain yang diperolehnya sendiri ketika akan melangsungkan perkawinan dengan suami “Mokondo”.

Referensi

- Achmad, Sri Wintala. *Falsafah Kepemimpinan Jawa: Soerharto, Sri Sultan HB IX & Jokowi*. Yogyakarta: Arasca, 2013.
- Alhamid, Zaid H. *Rumah Tangga Muslim*. Semarang: Penerbit Mujahidin, 1981.
- Ambarwati, Alda Putri Anindika, dan Indah Lyls Mustika. “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”, *Prosiding SENASBASA (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra)* 3, (Tahun 2018): 17-22.
- Amirin, Zoya. “Wow! KDRT Hingga Masalah "Uang" Bikin Angka Perceraian RI Meroket.” *CNBC Indonesia*-Jakarta, 20 Agustus 2024.
- Aryudhani, Nindira. “Tingginya Angka Perceraian di Indonesia, Rapuhnya Bangunan Keluarga Tidak Sekadar Retorika.” *Muslimah News*, Rabu, 27 September 2023.
- Fachrodin, dan Achmad Nur Chabib. “Kriteria Bibit-Bebet-Bobot Pada Perjodohan Adat Jawa Di Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam”, *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (November 2022): 31-45.
- Hadi, Parni, dan Nasyith Majidi. *Hamengku Buwono IX Inspiring Prophetic Leader: Memimpin dengan Kecerdasan Intelektual dan Spiritual*. Jakarta: Ikatan Relawan Sosial Indonesia (IRSI), 2013.
- Hakim, Muhamad Nur. *Ajaran Etika Yang Terkandung Dari Pelajaran Hidup Tokoh Rama Dalam Kisah Ramayana (Telaah Terhadap Buku Ramayana Karya C. Rajagopalachari)*. Yogyakarta: Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- HS., Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua: Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Irianto, Sulistyowati. *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

- Mahmudah, Aeni. "Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi)", *Diya al-Askar* 4, no.01 (Juni 2016): 88-116.
- Masfiah, Umi. "Bobot, Bibit, and Bebet in Choosing a Mate (A Study of Serat Warayagnya Manuscript by Mangkunegara IV)." *ATLANTIS PRESS: Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 644, (2021): 341-348.
- Nurliana. "Pergantian Peran Pemimpin dalam Rumah Tangga Di Era Milineal Perspektif Hukum Islam." *STAI Diniyah Pekanbaru* (Oktober 2019): 123-151.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhandjati, Sri. "Kepemimpinan Laki-laki dalam Keluarga," *JURNAL THEOLOGIA* 28, no. 2 (Desember 2017): 329-350.
- Suryati, Arif Awaludin, dan Bing Waluyo. "Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin", *CAKRAWALA HUKUM: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 1, vol. 25 (Maret 2023): 22-32.
- Suwarti, Muhammad Amin Hanafi, dan Wahda Z. Imam. "Sosialisasi Perjanjian Pra Nikah Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Harta Perkawinan Dari Gangguan Pihak Ketiga di Kota Ternate", *KJALS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 22-37.
- Wahyudi, Rahmat Tri. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kafa'ah Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Palembang: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah, 2023.
- Wijayanti, Rosiana Rizqi. "Implicature Of Humorous Utterances In Ustad Wijayanto's Sermon Entitled Cintai Aku Apa Adanya", *International Conference on Language Religion UIN Sunan Kalijaga* (2014): 280-298.
- Wiratraman, Herlambang P. "Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya." *Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga* hlm. 6. Diakses dari

<https://herlambangperdana.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>.

<https://kumparan.com/diana-fithriyah/tren-kata-mokondo-dan-tobrut-di-kalangan-gen-z-di-tiktok-23WMaP7LdZF/1>.

<https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta>.